

SALINAN

PUTUSAN
Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai talak antara:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya, 12 Desember 1966, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Bandung Barat, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK <No.NIK>, tempat dan tanggal lahir Majalengka, 25 Februari 1965, agama Islam, pendidikan S,2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herma M. Hendrawan, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HR dan Rekan, di Jl. Pasirluyu Selatan Ruko Pasir Salam Asri No. 8, Kelurahan Pasirluyu, Kecamatan Regol, Kota Bandung, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 275/K/2023 tanggal 16 Februari 2023, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat berupa:
 - a. *Mut'ah* uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama dalam masa iddah;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama anak yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 8 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 8 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 9 Februari 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Banding Pembanding/Termohon dalam Konvensi (T. d. K)/ Penggugat dalam Rekonvensi (P. d. R) seluruhnya.
2. Membatalkan putusan Tingkat Pertama yaitu Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor : <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph. tertanggal 25 Januari 2023;
3. Menghukum Terbanding untuk memberikan hak-hak nafkah yang terdiri dari :

- Nafkah Madliyyah Ketika masih Bersama : Rp. 1.116.000.000,00
- Nafkah Madliyyah sejak ditinggalkan Juli 2021 : Rp. 184.589.772,00
- Uang Mut'ah : Rp. 228.981.884,00
- Nafkah iddah : Rp. 12.905.427,00
- JUMLAH** Rp. 1.542.477.083,00

Tuntutan sebesar Rp. 1.542.477.083,00 (satu milyar lima ratus empat puluh dua juta empat puluh tujuh puluh tujuh ribu delapan puluh tiga rupiah) diserahkan secara tunai sebelum ikrar talak diucapkan oleh Terbanding di hadapan Majelis Hakim;

4. Mengabulkan pembagian gaji dan penghasilan 1/3 untuk anak sampai dewasa dan menyelesaikan Pendidikan sarjana atau sampai menikah, 1/3 untuk mantan istri bilamana tidak menikah lagi.
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, memberikan pertimbangan lain dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kepatutan yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 Februari 2023, selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 2 Maret 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menolak permohonan banding Pembanding semula Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonversi untuk seluruhnya;
2. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membebaskan biaya perkara yang timbul menurut hukum yang berlaku;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Maret 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 Februari 2023 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 16 Februari 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 9 Februari 2023 akan tetapi Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 24 Februari 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 20 Maret 2023 dengan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/1100/HK.05/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan DI Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkeharusan untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Tingkat Banding, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970 tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dimana Terbanding diwakili kuasa yang berprofesi sebagai advokat sebagaimana tersebut di atas dan setelah Majelis Tingkat Banding memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan ternyata telah terpenuhi, karenanya advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Ahmad Luthfi Maghfurin S.H.I., M.Ag. dan berdasarkan laporan mediator tanggal 26 Oktober 2022 upaya mediasi yang dilakukan tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph tanggal 25 Januari 2022 Masehi, bertepatan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah, memori banding dan kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa alasan dan dalil permohonan Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah pada pokoknya menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding mulai bulan Januari 2021 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan bahkan sejak bulan Juli 2021 antara Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, terhadap alasan dan dalil Terbanding tersebut Pemanding memberikan jawaban pada pokoknya mengakui dan membenarkan serta tidak berkeberatan bercerai, akan tetapi menuntut hak-hak sebagai akibat cerai;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan cerai Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah berpendapat dan telah mempertimbangkan dalam putusannya dengan diktum mengabulkan permohonan Terbanding dan memberikan izin kepada Terbanding untuk mengucapkan ikrar talak, Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawab menjawab antara Pemanding dengan Terbanding tersebut cukup jelas bahwa alasan permohonan Terbanding karena perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, telah sulit didamaikan, telah terjadi perpisahan dan sudah tidak

berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri, serta kedua belah pihak sudah enggan untuk meneruskan rumah tangga kembali, kondisi seperti tersebut telah sejalan dengan yang adalah dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta selama proses persidangan yang ternyata Terbanding telah tidak bergeming dan Pemanding pun telah enggan meneruskan rumah tangga, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa “keengganan” kedua belah pihak untuk meneruskan rumah tangga telah sedemikian rupa, hal mana terbukti dengan usaha dan upaya para keluarga telah tidak berhasil, mediator dalam memediasi telah tidak berhasil dan Majelis Hakim-pun dalam setiap persidangan telah tidak berhasil, Majelis Tingkat Banding harus menilai bahwa perkawinan Pemanding dengan Terbanding telah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas akan menambah mudlarat bagi kedua belah pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba'i dalam kitab Al-Maratu bainal Fiqhi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut: “Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Tingkat Banding

berpendapat bahwa permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pemanding dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan diktum secara lengkap sebagaimana dalam putusannya tersebut, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah tersebut kecuali yang akan dipertimbangkan secara khusus- diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Nafkah iddah

Menimbang, bahwa gugatan Pemanding masalah nafkah iddah sebesar Rp60.000.000,00(enam puluh lima juta rupiah) setiap bulannya sedangkan Terbanding menolaknya dan hanya sanggup memberikan dengan nominal Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah, dengan alasan dikarenakan finansial Terbanding terbatas dan sekarang sudah pensiun, hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana terurai pada putusan halaman 54 dengan mengabulkan nafkah selama masa iddah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dalam gugatan *a quo* Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah iddah tersebut, karena itu nominalnya perlu diperbaiki dengan pertimbangan bahwa kemampuan ekonomi Terbanding setiap bulan berkisar antara Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah yang terurai pada putusan halaman 51, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding membebankan kepada Terbanding untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, sehingga untuk nafkah iddah selama 3 bulan = 3 bulan x Rp2.500.000,00 yaitu menjadi sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pemanding. Dengan

demikian amar rekonvensi angka 2 (dua) susunannya harus dirubah dan besaran nafkah iddah harus diperbaiki;

Mut'ah

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana tercantum pada putusan halaman 51-54 dengan mengabulkan mut'ah tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), dalam gugatan *a quo* Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dan sekaligus diambil alih menjadi pendapat Majelis Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan nilai uang mut'ah yang patut dan wajar, maka Majelis Tingkat Banding berdasarkan pada pertimbangan kelayakan dan kepatutan serta rasa keadilan dan kemampuan finansial Tergugat Rekonvensi/Terbanding serta kewajaran sesuai ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam. Selain itu *mut'ah* adalah merupakan satu sistem jaminan agar isteri yang dijatuhi talak oleh suaminya mempunyai biaya hidup yang bisa digunakan setidaknya-tidaknya selama 1 (satu) tahun atau yang bisa digunakan sebagai modal awal untuk suatu usaha, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 606 K/Ag/2020 tanggal 25 September 2020 dengan kaedah hukum bahwa *mut'ah* adalah nafkah *iddah* satu bulan x 12;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Tingkat Banding berpendapat untuk mut'ah ini berpatokan pada besarnya nafkah iddah tiap bulan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana pertimbangan nafkah iddah di atas, maka Terbanding patut dihukum untuk memberi mut'ah sejumlah $Rp2.500.000,00 \times 12 = Rp30.000.000,00$ (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan Pembanding tentang

nafkah lampau (madliyah) karena Pembanding tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalilnya tersebut sedangkan bantahan Terbanding dikuatkan dengan alat bukti (TR.1) dan (TR.2);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula mempertimbangkan dengan tepat dan benar serta berdasarkan bukti-bukti dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa dalil gugatan Pembanding tidak terbukti dan Majelis Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama, karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Tingkat Banding sendiri, karena itu Putusan Hakim Tingkat Pertama, harus dikuatkan;

***Ex officio* Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa Peradilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada pada asuhan ibunya sesuai dengan SEMA Nomor 4 Tahun 2016 jo. Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama atas pembebanan nafkah anak kepada Terbanding dengan dasar *ex officio* sudah tepat dan benar sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusannya halaman 59-62, pertimbangannya tersebut diambilalih menjadi pertimbangan hukum sendiri Majelis Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis Tingkat Banding menetapkan nafkah iddah dan mut'ah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak kecuali apabila istri tidak keberatan atas suami yang tidak membayar kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan hukum oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph, tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah harus dikuatkan dengan perbaikan amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Nph. tanggal 25 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talaknya terhadap Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah *iddah* sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) selama dalam masa iddah;
 - 2.2. *Mut'ah* uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama anak P dan T yang diberikan melalui Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (setatus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1444 Hijriah, oleh kami H. Yusuf Effendi, S.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

ttd

Drs. Hikmat Mulyana. M.H.

H. Yusuf Effendi, S.H.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.

Rincian biaya:

- | | |
|-----------------|--------------|
| 1. Administrasi | Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Materai | Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

